



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 05 TAHUN
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan pada upaya menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat di daerah otonom;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial di Kota Kupang, perlu adanya pelayanan prima pemerintah daerah melalui organisasi dan tata kerja perangkat daerah kota kupang yang proposional;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang tidak harmonis dengan Peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

sh

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 200);

Sh

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 200) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Setda terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 10 (sepuluh) Bagian dan 30 (tiga puluh) Subag, dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan (Asisten I) membawahi
 1. Bagian Pemerintahan membawahi :
 - a) Subag Pemerintahan Umum;
 - b) Subag Otonomi Daerah; dan

sh

- c) Subag Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
- 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi :
 - a) Subag Pengolahan dan Pemberian Informasi;
 - b) Subag Dokumentasi; dan
 - c) Subag Protokol.
- 3. Bagian Sosial membawahi :
 - a) Subag Agama;
 - b) Subag Kesejahteraan Rakyat dan Bantuan Sosial; dan
 - c) Subag Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- 4. Bagian Pemberdayaan Perempuan membawahi :
 - a) Subag Kelembagaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b) Subag Keadilan, Kesetaraan Gender dan Pembinaan Masyarakat; dan
 - c) Subag Data dan Informasi Gender.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) membawahi :
 - 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan membawahi :
 - a) Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Perekonomian; dan
 - c) Subag Pembangunan.
 - 2. Bagian Pengelolaan Data Elektronik membawahi :
 - a) Subag Jaringan dan Transmisi Data;
 - b) Subag Pengelolaan dan Pelayanan Data; dan
 - c) Subag Sandi dan Telekomunikasi.
- d. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) membawahi :
 - 1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana membawahi :
 - a) Subag Kelembagaan dan Kepegawaian;
 - b) Subag Tata Laksana dan Kinerja; dan
 - c) Subag Analisis Formasi Jabatan.
 - 2. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahi :
 - a) Subag Umum;
 - b) Subag Rumah Tangga; dan
 - c) Subag Perlengkapan.
 - 3. Bagian Hukum membawahi :
 - a) Subag Perundang-undangan;
 - b) Subag Bantuan Hukum; dan
 - c) Subag Dokumentasi Hukum.

sh

4. Bagian Keuangan membawahi :

- a) Subbag Perencanaan dan Data;
- b) Subbag Perbendaharaan; dan
- c) Subbag Pembukuan.

(5) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing susunan organisasi diatur dengan Peraturan Walikota.

(6) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(3) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. *zh*


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2013


WALIKOTA KUPANG,



u JONAS SALEAN sh

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2013

u SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, k



BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2013 NOMOR 03

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA KUPANG

I. UMUM.

Bahwa dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka di Kota Kupang urusan pengelolaan keuangan menjadi fungsi lini dan berada pada struktur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang, yang dalam pelaksanaannya mengalami kendala. Oleh karena itu demi kelancaran, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melalui Peraturan Walikota Kupang Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Kerja dan Tata Kerja Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Kupang, mengembalikan tugas pengelolaan keuangan daerah menjadi fungsi staf yang struktur organisasinya berada di bawah koordinasi langsung Sekretaris Daerah.

Bahwa untuk peningkatan kualitas dan kinerja Staf Ahli Walikota Kupang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Walikota Kupang, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan staf ahli sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi perangkat Daerah.

Dengan demikian Pemerintah Kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

sh

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 243

sh

an
 ran Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2013
 ul 20 Agustus 2013

BAGAN SRUKTUR ORGANISASI SETDA KOTA KUPANG



an :
 aris Tanggungjawab

WALIKOTA KUPANG,
[Signature]
 U JONAS SALEAN *zh*